

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pendaftaran paten asing didalam hukum internasional tidak diatur secara khusus, hal ini disebabkan karena hal yang berhubungan dengan administratif dan pendaftaran bisa saja berbeda di setiap negara. Oleh karena itu hukum internasional seperti *Paris Convention* dan *TRIP's* tidak memuat aturan tentang tata cara pendaftaran guna memudahkan negara-negara yang ikut tergabung kedalamnya menyesuaikan aturan sesuai hukum masing-masing negaranya, sedangkan mekanisme pendaftaran paten asing didalam hukum nasional adalah dengan cara mengajukan permohonan, setelah dilakukan permohonan sebagaimana yang telah dicantumkan pada bab 3 ini maka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan administratif. Apabila telah melewati tahapan pemeriksaan administratif maka paten tersebut dapat diberikan sertifikat paten. Paten tersebut juga harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap orang dengan cara diumumkan di media elektronik maupun media non elektronik.
2. Mekanisme perlindungan paten asing menurut hukum internasional setelah dinyatakan terdaftar disuatu negara maka paten tersebut dapat dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Perlindungan yang diberikan adalah dalam hal membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau

diserahkan produk yang diberi paten sebagaimana diterjemahkan dalam Pasal 28 *TRIP's*. Sedangkan mekanisme perlindungan paten asing menurut hukum nasional Indonesia adalah dengan menentukan telah terdaftarnya paten tersebut di Indonesia dan jika sudah terdaftar maka pemegang paten yang bersangkutan dapat diberikan perlindungan untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten sebagaimana yang terdapat didalam peraturan hukum Indonesia yakni dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

B. Saran

1. Mekanisme pendaftaran di Indonesia memiliki tujuan agar sesuatu paten asing yang keberadaannya di Indonesia mendapat perlindungan sama seperti dinegara asalnya paten asing tersebut, maka perlu untuk memperoleh sertifikat dengan cara melakukan pendaftaran di Indonesia yakni pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Indonesia melalui kuasanya dan pendaftaran tersebut juga dapat dilakukan melalui biro internasional WIPO di Jenewa Swiss dengan menggunakan fasilitas *Patent Cooperation Treaty* (PCT), sehingga apabila telah didaftar di Indonesia maka patent tersebut berhak mendapat perlindungan. Dan dengan adanya perlindungan maka semua bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan paten asing haruslah ditegakkan sebagaimana mestinya.

2. Mekanisme untuk memperoleh perlindungan terhadap paten asing yang berada di Indonesia, maka terlebih dahulu pemegang paten asing tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Dirjen HKI di Indonesia guna untuk memperoleh sertifikat atas paten beserta hak eksklusifnya. Akan tetapi pendaftaran tersebut juga dapat dilakukan melalui biro internasional *World Intellectual Property Right* (WIPO) di Jenewa Swiss dengan menggunakan fasilitas *Patent Cooperation Treaty* (PCT), kemudian pemohon menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pendaftaran. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari konskuensi dari adanya pendaftaran, sehingga apabila perlindungan tersebut benar-benar ditegakkan maka investor asing semakin mempercayai bahwa *reward* atas hasil kekayaan intelektual mereka tersebut memang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

